

Anggota Kelompok:

- Narisha Ayuningsih (2306167565)
- Jihan Luthfiyah Indra Fadilah (2306233301)
- Giovanni Yehezkiel Tumiwa (2306233245)
- Aulya Lestriana Putri (2306277285)
- Kania Syadza Rifa B (2306277152)
- Naila Syaikah (2306213445)

FUNDING DAN PRODUK FUNDING**SUMBER DANA PERBANKAN**

1. Dana Pihak Kesatu: Dana pihak kesatu adalah dana dari modal sendiri yang berasal dari para pemegang saham.
 - a. Modal yang disetor
 - b. Agio saham
 - c. Cadangan
 - d. Laba ditahan
2. Dana Pihak Kedua: Dana yang berupa pinjaman dari luar.
 - a. Pinjaman BI
 - b. Interbank Call Money
 - c. Obligasi, Bond, Saham
 - d. Pinjaman Lembaga Keuangan
 - e. Bukan Bank (LKBB)
 - f. Repurchase Agreement
3. Dana Pihak Ketiga: Dana yang dihimpun dari masyarakat
 - a. Tabungan
 - b. Giro
 - c. Deposito

PRODUK DANA

1. Giro

Giro adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang dapat ditarik dengan cek/bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Karakteristik giro dari bank antara lain:

- Cek: surat berharga atau alat transaksi pembayaran yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai dan dapat dicairkan secara tunai.
- Bilyet Giro: surat berharga atau alat transaksi yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai dan dapat dicairkan secara tidak tunai melalui pemindahbukuan ke rekening yang bersangkutan sesuai dengan tanggal yang tertera di dalam bilyet giro.

2. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan dengan buku Tabungan, slip penarikan, kwitansi atau dengan kartu tunai mandiri (ATM) tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Setiap bank memiliki jenis Tabungan yang berbeda-beda. Perhitungan suku bunga, pemberian hadiah, tata cara setor dan tarik juga berbeda bagi setiap bank.

3. Deposito

Deposito adalah simpanan dari pihak Ketika kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara deposan dan bank (syarat-syarat tertentu). Deposito dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis diantaranya :

- a. Deposito Berjangka: Yaitu simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu dengan tingkat suku bunga tertentu pula, deposito ini hanya dapat ditarik apabila telah jatuh tempo.
- b. Sertifikat Deposito: Yaitu simpanan berjangka atas bawa atau atas unjuk yang diizinkan bank indonesia dikeluarkan oleh bank sebagai bukti simpanan yang dapat diperjual belikan atau pindah tangankan.
- c. Deposit On Call: Yaitu jenis deposito berjangka yang pada saat penarikannya harus diberitahukan paling lambat satu bulan sebelum jatuh tempo.

- d. Deposito Automatic Roll Over: Merupakan simpanan deposito yang apabila telah jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis oleh pihak bank beserta perhitungan bunganya.
- e. Deposito Kena Finalty (Finalty Rate): Deposito yang ditarik atau diambil oleh pemiliknya (nasabah) sebelum jatuh tempo sehingga bank akan mengenakan denda sesuai dengan kebijaksanaan manajemen yang diberikn kepada nasabahnya.

JASA PERBANKAN

1. Transfer

Transfer adalah kiriman uang yang diterima bank termasuk hasil inkaso yang ditagih melalui bank, yang akan diteruskan kepada bank lain untuk dibayarkan kepada nasabah.

2. Inkaso

Inkaso adalah pemberian kuasa pada bank oleh nasabah (baik perusahaan maupun perorangan) untuk melakukan penagihan terhadap surat-surat berharga (baik yang berdokumen maupun yang tidak berdokumen) yang harus dibayar setelah pihak yang bersangkutan (pembayar atau tertarik) yang berada di tempat lain (dalam atau luar negeri) menyetujui pembayarannya.

3. Kliring

Kliring adalah perhitungan utang piutang antara para peserta kliring secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan. Secara umum, kliring ini bisa dikategorikan kepada jasa pengiriman (transfer). Namun, bedanya dengan transfer biasa, waktu yang dibutuhkan kliring lebih panjang karena mengikuti periode settlement tertentu. Warkat yang dipakai dalam jasa kliring bisa dalam bentuk cek, bilyet giro, wesel, nota debet, ataupun bentuk lainnya yang disetujui oleh Bank Indonesia selaku eksekutor.

4. BI RTGS

Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement, yang selanjutnya disebut sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar Bank dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan per transaksi secara individual.

5. Bank Draft

Bank Draft (Cashier Check) sebenarnya adalah cek yang diterbitkan oleh Bank. Penjual sering meminta Bank Draft kepada calon pembeli untuk perjanjian awal pada transaksi nominal besar, misalnya transaksi pembelian mobil dan rumah. Hal ini memberikan

rasa aman kepada penjual bahwa calon pembeli benar-benar memiliki uang untuk membayar dan tidak memberikan cek kosong. Kenapa tidak mungkin cek kosong? Karena Bank hanya mau menerbitkan Bank Draft ketika yang nasabahnya benar-benar memiliki uang sebesar nilai Bank Draft yang akan diterbitkan. Bank akan meminta nasabahnya untuk mengisi formulir aplikasi dan menetapkan tarif untuk penerbitan Bank Draft tersebut. Selanjutnya, Bank juga akan mendebet secara langsung rekening nasabah sebelum memberikan Bank Draft tersebut kepada nasabahnya.

6. Traveller Cheque

Traveller check atau cek perjalanan adalah warkat berharga atas nama yang diterbitkan oleh suatu bank dengan masa berlaku tidak terbatas, dapat diuangkan di mana saja dan kapan saja. Traveller check dalam valuta asing dapat digunakan di seluruh dunia dalam lalu lintas pembayaran. Adapun traveller check dalam valuta rupiah, pada dasarnya hanya dapat diuangkan oleh orang yang namanya tertulis di dalam traveller check yang bersangkutan. Oleh karena itu, pada umumnya para pedagang tidak mau menerima traveller check (TC) dalam valuta rupiah sebagai alat pembayaran, kecuali bagi mereka yang mempunyai hubungan baik dengan bank penerbit.

Traveller check diterbitkan oleh bank untuk memenuhi kepentingan mereka yang melakukan perjalanan jarak jauh. Karena sifatnya yang dapat diuangkan di mana saja dan kapan saja dengan masa berlaku yang tidak terbatas, bagi mereka yang melakukan perjalanan jarak jauh akan lebih aman membawa traveller check dibanding dengan jika membawa uang yang banyak. Keuntungan lain, traveller check yang hilang dapat diganti, dengan cara segera melaporkan pada bank penerbit. Apabila traveller check tidak habis dipakai, maka traveller check yang tersisa dapat ditukarkan kembali dengan uang tunai pada bank penerbit.

7. Letter of Credit

Surat kredit berdokumen (Letter of Credit atau L/C) adalah janji tertulis yang diterbitkan oleh issuing bank atas dasar permohonan tertulis applicant atau dirinya sendiri kepada beneficiary untuk membayar atau menerima draft, mengizinkan bank lain untuk membayar atau menerima/mengambil alih draft, apabila dokumen yang diserahkan oleh beneficiary sesuai dengan syarat dan kondisi janji tertulis yang diterbitkan oleh issuing bank. Jadi dengan kata lain, layanan jasa ini akan berperan sebagai perantara yang menanggukkan pembayaran sampai terpenuhinya transaksi antara dua belah pihak.

8. Bank Garansi

Bank garansi adalah jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank kepada nasabah, yang mengakibatkan bank akan membayar kepada pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin (dalam hal ini adalah nasabah yang bersangkutan) mengalami wanprestasi. Dengan layanan jasa keuangan ini, keamanan pembayaran dan kelancaran transaksi bisnis akan dijamin oleh bank dengan proses yang cepat dan mudah.

Pihak-pihak yang terkait di dalam bank garansi terdiri atas sebagai berikut:

- a. Bank penerbit bank garansi. Sebagai pihak penjamin yang telah membuat pengakuan tertulis, bahwa bank telah mengikatkan diri dengan pihak penerima jaminan, dan akan mengganti kedudukan pihak terjamin apabila dalam batas waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu pihak terjamin tidak memenuhi kewajiban kepada pihak penerima jaminan.
- b. Nasabah sebagai pihak yang dijamin atau disebut pihak “terjamin”. Nasabah merupakan pihak yang melakukan transaksi yang mengakibatkan timbulnya kewajiban kepada pihak ketiga.
- c. Pihak ketiga yang menerima jaminan atau disebut pihak “penerima jaminan”. Pihak ketiga biasanya sebagai pihak yang menuntut adanya bank garansi sebagai persyaratan terjadinya transaksi. Pihak ketiga sangat berkepentingan atas bank garansi, dalam usaha menghindari risiko yang timbul sebagai akibat dari kelalaian pihak terjamin.

9. Safe Deposit Box

Safe Deposit Box adalah fasilitas penyimpanan barang berharga dalam bentuk kotak yang disediakan oleh suatu bank untuk kepentingan nasabahnya.

Barang-barang yang diizinkan disimpan di dalam safe deposit box, adalah barang-barang sebagai berikut:

- ✓ Mata uang, logam mulia, dan barang-barang berharga lainnya.
- ✓ Surat-surat berharga, sertifikat, dan dokumen-dokumen penting lainnya.

Hal-hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan barang-barang yang disimpan di dalam safe deposit box antara lain sebagai berikut:

- ✓ Nasabah dilarang menyerahkan simpanan tertutup pada bank berupa barang-barang terlarang seperti narkotik, barang yang mudah rusak atau terbakar.

- ✓ Semua bentuk simpanan tertutup, sebelum disimpan di dalam safe deposit box, barang harus dibuka dihadapan pejabat bank.

10. M-Banking

Merupakan transaksi perbankan melalui media handphone baik dalam bentuk aplikasi m-Banking atau aplikasi bawaan operator seluler. M-Banking memungkinkan nasabah bank untuk melakukan berbagai transaksi perbankan secara mudah, cepat, dan aman tanpa harus mengunjungi kantor bank fisik. Ini membuat proses perbankan lebih efisien dan nyaman bagi pengguna, serta membantu bank dalam meningkatkan layanan kepada nasabah dan memperluas jangkauan mereka. Selain itu, M-Banking juga membantu dalam meningkatkan keamanan transaksi dengan penggunaan otentikasi ganda dan teknologi keamanan lainnya.

Macam Bank

- Bank Indonesia menjalankan fungsi perbankan dengan nasabah yang berbeda (bank), adapun SBPU berbentuk kredit, yang menerbitkan bank lalu dijual ke BI, Ketika dijual, bank dapat uang = bank menerima kredit dari BI.
- Bank garansi yaitu membahas jaminan, pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima agunan, apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya.

Supply and Demand → jika dolar banyak bertebaran maka nilai mata uang rupiah menguat.